

**PENGATURAN INVESTASI ASING PADA BIDANG PARIWISATA  
BERDASARKAN TRIMs (*TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES*)  
DAN IMPLEMENTASINYA DI WILAYAH SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan*

*Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh :

**VINDA DESI ANGGRAINI**  
**07.940.045**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2011**

	Number of University Alumni:	Vinda Desi Anggraini	Number of University Alumni:
a) Place/ Date of Birth : Padang/ 10 juni 1989. b) Parent's Name : Erpendi and Maliar c) Faculty : Law. d) Course of Interest : International Law. e) Student Number : 07940045. f) Date of Graduate : 11 January 2012. g) Predicate of Graduate : satisfied . h) IPK : 3.12. i) Term of Study: 4 years 5 months. j) Address : Komplek Singgalang Blok B 8 No 8 Padang			

**REGULATION OF FOREIGN INVESTMENT IN THE FIELD OF TOURISM BASED ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs) AND IMPLEMENTATION IN WESTERN SUMATERA REGION**

( **Vinda Desi Anggraini, Law Faculty of Andalas University, Special Program International** )  
**Lecturers : Narsief, SH.MH and Sri Asih Roza Nova, SH.MH**

**ABSTRACT**

Indonesia as a developing country still needs foreign investment as a source of financing economic development. A number of laws and regulations related to foreign investment in Indonesia in principle provide a wide opportunity and non discriminatory against foreign investors. However, as the case of other developing countries, the policy of protection against foreign investors often still quite coloring investment policy in Indonesia. One of which the arrangements are clear and capable of providing legal certainty in a company incorporated in the framework of the investment. In connection with the participation of Indonesia as a member of the World Trade Organization (WTO) through the ratification of Law No. 7 of 1994 on Ratification of Agreement Establishing The World Trade Related Organization (Agreement Establishing the World Trade Organization), then Indonesia could not dodge against a number of agreements that have been taken , especially in terms of investment as outlined in the Trade Related Investment Measures (TRIMs).

The research method used in this study is normative empirical legal research. Data collection techniques and information through library research (Library Research) and interviews (field study). Analysis of the data and information that has been conducted qualitatively obtained.

Implementation of foreign investment in tourism in West Sumatra are made directly by or under the provisions in the sense of direct investors bear the risk of public investment, then he is physically present in running his efforts in the field of tourism. And the constraints faced by governments in the implementation of the western Sumatran foreign nvestasi in the field of tourism is the low investment of legal certainty in the rules regarding the number of overlap, while a violation of existing rules is less to get a clear solution.

Thesis has been defended in front of the hearing examiner and passed on January 11, 2012.

Abstract has been approved by the testers:

Signature	1.	2.
Full Name	H. HILMAN, SH	MAGDARIZA, SH.MH

Knowing,

Chairman of Civil Law

: Dr. H. Ferdi, SH.,MH

\_\_\_\_\_

Nip : 195609121986031001

Signature

Alumnus have registered to the faculty / university and got a number of alumni:

Number of Alumni	Officers Faculty / University	
Number of Faculty Alumni	Name :	Signature
Number of University Alumni	Name :	Signature

## KATA PENGANTAR



Ilmu pengetahuan merupakan berkah yang diberikan Allah SWT kepada insan manusia. Oleh karena itulah saya mengucapkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang diberikan oleh-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“PENGATURAN INVESTASI ASING PADA BIDANG PARIWISATA BERDASARKAN TRIMs (TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES) DAN IMPLEMENTASINYA DI WILAYAH SUMATERA BARAT”**.

Besarnya keinginan saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini menimbulkan semangat dan keyakinan dalam diri saya untuk dapat mempersembahkan sebuah karya tulis yang berupa penulisan dalam bentuk skripsi. Penulisan skripsi ini saya lakukan dengan sebaik mungkin guna memenuhi salah satu kewajiban terakhir saya dalam rangka pencapaian meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya tuangkan dalam penulisan skripsi ini, saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan segala kerendahan hati, saya menerima kritikan dan saran yang bermanfaat guna menyempurnakan skripsi ini.

Saya yakin dan percaya bahwa saya mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini karena ada dorongan doa dari orang-orang yang berada di sekitar saya, terutama kedua orang tua saya, ERPENDI (Papa), Beliau adalah sosok yang sangat saya banggakan dengan semua kesholehan, kepribadian, kecerdasan yang beliau

miliki. Saya menyadari bahwa begitu besar pengorbanan yang dilakukan oleh Papa kepada kami anak-anaknya, khususnya kepada saya. Betapa banyak materi yang diberikan papa kepada saya semenjak kecil, Sehingga saya ingin mempersembahkan kepada papa gelar Sarjana Hukum ini. Sosok perempuan yang saya kenal sebagai mama saya MALIAR (Mama) Karena semua kasih sayang dan belaiannya yang menuntun saya hingga menginjak usia dewasa sampai hari ini. Saya hanya mampu mengucapkan terima kasih tanpa bisa membalas semua jasa yang telah diperuntukkan buat saya semenjak kecil. Mama yang memotivasi saya untuk terus belajar dengan rajin dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya akan menghadiahkan beliau dengan gelar Sarjana Hukum ini. Dan kepada adek Saya Monica Nofriyanti yang telah menemani saya setiap dalam penulisan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, saya banyak dibantu oleh orang-orang yang berada di sekeliling saya. Mereka sebagai motivator bagi saya untuk bisa segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah saya untuk mengutarakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1 Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH., MH., LL.M., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Ade Gustara, SH., MH., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kurniawarman, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2 Bapak DR. H. Ferdy, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Ibu Delfianty, SH., MH., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas;

- 3 Bapak Narsief, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Ibuk Sri Asih Roza Nova, SH., MH., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan koreksi demi penyempurnaan skripsi ini;
- 4 Bapak/ Ibu Dosen penguji, penguji I saya bapak H. Hilman, SH. Dan penguji II saya ibuk Magdariza SH,MH. yang telah meluangkan waktu dan saran dalam penulisan skripsi ini;
- 5 Bapak Apriwal Gusti SH., dan Ibu Arfiani SH., MH. selaku Ketua dan Sekretaris Program Reguler Mandiri beserta seluruh staf dan pegawai biro akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas program Reguler Mandiri;
- 6 Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum yang sangat berguna bagi penulis;
- 7 Bapak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat beserta Jajarannya;
- 8 Untuk seluruh Keluarga Besar H. Darlis Syofyan SH (Maktuan), Hj Ainil Mardiah, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
- 9 Sepupu Tersayang, Fadhillia Triksi, SE, MM (Nia), Eka Putra Buhari, SSTP, MPA (Abang Ipar), Dina Amanda, SH,MH (Nina), Ipda. Riko Sanjaya SH (Abang Ipar), Nurfitriana (Ai cepat kelarin Wisudanya), Terima kasih atas pengajarannya tentang kehidupan, tentang masa depan, dan kegilaannya yang menceriakan kehidupan ichi. Ichi bangga menjadi bagian dari keluarga ini.
- 10 Sahabat - Sahabat terbaikku Rahmadia Diwala Putri, Julie Nada Pratiwi, Siti Larasati Hermanto yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama

ini; Terimakasih kepada Hadhy Atma, Johan Nasty, A.Md, yang membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11 Para sahabat-sababat angkatan 2007 Reguler Mandiri, kelas 1.1 Reguler Mandiri (Weni Tetap Semangat ya, Semua indah Pada waktunya) dan teman-teman P.K Hukum Internasional, tetap solid dan kompak dalam semangat almamater, dan pada Senior – Senior yang telah memberikan petunjuk dan bantuannya selama ini;

12 Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini akan selalu penulis ingat. Perjuangan tidak sampai disini, mari kita menyongsong masa depan dengan penuh semangat dan memenangkan perjuangan selanjutnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung dari semua pihak. Terakhir, penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum secara umum, di bidang Hukum Internasional secara khususnya.

Padang, Desember 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>.....</b>
<b>i</b>	
<b>KATA</b>	
<b>PENGANTAR.....</b>	<b>.....ii</b>
<b>DAFTAR</b>	
<b>ISI.....</b>	<b>.....vii</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Masalah.....1

#### B. Perumusan

Masalah.....7

#### C. Tujuan

Penelitian.....7

#### D. Manfaat

Penelitian.....7

#### E. Metode Penelitian.....9

#### F. Sistematika Penulisan.....13

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Investasi

##### a Pengertian

Investasi.....15

##### b Tujuan

Investasi.....16

##### c Asas-Asas Investasi.....17

##### d Jenis-Jenis

Investasi.....19

#### 2. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Investasi Berdasarkan

TRIMs



a	Pengertian Trade Related Investment Measures (TRIMs).....	21
b	Pengaturan Investasi Asing Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia.....	23
c	Pengaturan Investasi Asing Berdasarkan Hukum Internasional.....	28
d	Penyelesaian Sengketa Investasi.....	37
3.	Tinjauan Umum Tentang Pariwisata	
a	Pengertian Pariwisata.....	42
b	Hubungan Pariwisata dengan Investasi.....	44
c	Peranan Dampak Investasi Asing di bidang Pariwisata.....	4

5

### **BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A.	Pengaturan investasi asing di bidang pariwisata berdasarkan TRIMs.....	4
B.	Implementasi aturan TRIMs oleh Pemerintah Sumatera Barat dalam Investasi asing di Bidang Pariwisata.....	52
C.	Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Sumatera Barat dalam mengimplemetasikan aturan TRIMs terhadap investasi asing di bidang pariwisata.....	62

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	6
6	
B. Saran.....	6
7	

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal<sup>1</sup>. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable.<sup>2</sup>

Investasi dapat dilakukan dalam bidang apapun baik secara pribadi maupun badan hukum misalnya saja dalam bidang pariwisata. Investasi dibidang pariwisata ini bagus dilakukan di Sumatera barat, Dikarenakan Sumatera Barat terletak antara 0,54 Lintang Utara dan 3,30 Lintang Selatan serta 98,36' dan 101,53' Bujur Timur, Dengan luas daerah 42,2 ribu Km terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota di Provinsi. Posisi Sumatera Barat yang terletak di sebelah barat Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, dengan daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung dan penguungan yang terletak dihampir semua kabupaten dan juga memiliki 4 danau, memperhatikan letak geografis dan potensi alam Sumatera Barat mempunyai posisi yang baik sebagai tempat berinvestasi dibidang pariwisata, dikarenakan tersedianya sumber daya alam yang baik dan ditunjang beroperasinya BIM (Bandara Internasional Minangkabau)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Hasan shadily, *kamus lengkap inggris-indonesia*, Jakarta, Halaman 330.

<sup>2</sup> Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & kebijakan investasi langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, Halaman 1.

<sup>3</sup> Kadin Sumatera Barat, *problematika pengembangan dan peluang pariwisata Sumatera Barat*, tersedia di [www.sumbarprov.go.id.com](http://www.sumbarprov.go.id.com), diakses pada tanggal 17 mei 2011, pada jam 10.00PM

Selama ini Sumatera Barat juga telah mempromosikan diri sebagai tempat pariwisata yang kondusif, dengan daya tarik alam, keanekaragaman budaya yang melimpah dan pesona laut dengan ombaknya yang memukau, dibandingkan dengan provinsi lain yang berada disekitarnya sehingga berdasarkan hal tersebut, provinsi Sumatera barat lebih menarik sebagai tempat berinvestasi di bidang pariwisata dikawasan ini dibandingkan provinsi yang berada disekitarnya.<sup>4</sup>

Dengan berbagai prasarana dan sarana yang relatif baik dan mudah didapat, didukung dengan posisi yang merupakan penyangga ibukota yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan merupakan pintu gerbang turis Internasional. Untuk itu tidak ada alasan Sumatera Barat untuk tidak mengembangkan industri pariwisata menjadi salah satu alternatif tujuan wisata bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Jumlah objek wisata di Sumatera Barat ada kurang lebih 22 Lokasi wisata yang terkenal di Sumatera Barat seperti :<sup>5</sup>

- 1). Objek wisata alam terkenal: Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas Danau Dibawah, Jam Gadang, Ngarai Sianok, Lembah Anai, Anai Resort Golf Course, Embun Pagi, Ngalau Indah, Lembah Arau, Kawasan bungkit Langkisau, Jembatan Akar Pesisir Selatan.
- 2). Objek wisata Bahari : Pulau Sikuai, Pulau Cubadak, Selancar dan Wisata Pantai di Mentawai.
- 3). Objek wisata Adat : Istana Pagaruyuang, Pandai Sikek, Rumah Peristirahatan Balai Campago.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> 22 objek wisata Sumatera Barat, tersedia di [www.koranbaru.com/22-objek-wisata-sumatera-barat](http://www.koranbaru.com/22-objek-wisata-sumatera-barat), diakses pada tanggal 17 mei 2011 pada jam 10.08 PM

4). Museum Geologi : Benteng Fort De Kock, Istana Bung Hatta,  
Terowongan Gua Jepang

Banyaknya kekayaan alam yang dimiliki Sumatera Barat, maka Sumatera Barat dapat dikatakan sebagai salah satu dari lima daerah tujuan wisata (DTW) unggulan 2007, akan menjadi tantangan yang berat bagi pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankannya.<sup>6</sup> Sebagian besar objek wisata Di Sumatera Barat masih bersifat potensi, sedangkan yang sudah menjadi daerah kunjungan belum dikembangkan secara terencana dan perlu ditingkatkan kualitasnya. Hal ini menjadi masalah utama dalam bidang kepariwisataan Sumatera Barat, walaupun objek dan daya tarik tersedia cukup banyak di Sumatera Barat dan beragam jenisnya, namun sulit ditemukan yang paling menonjol dan unik sebagai tanda pengenal pariwisata daerah ini. Masalah kepariwisataan Sumatera Barat lainnya, adanya gejala kurang penataan atau belum adanya perencanaan yang baik dan dikhawatirkan menurunkan nilai dari wisata itu sendiri. Selain itu Aksesibilitas yang kurang baik menuju objek-objek wisata juga menjadi permasalahan pada sektor kepariwisataan sumbar.<sup>7</sup>

Selanjutnya di beberapa objek wisata potensial di Sumatera Barat ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana juga masih kurang, seperti pelayanan angkutan wisata, hotel dan akomodasi, penataan interior dan perawatan objek. Begitu pula kegiatan pemasaran belum terarah dan terencana seperti penawaran produk yang tidak sesuai selera pasar, kualitas bahan promosi kurang menarik serta kurang keterpaduan antara pemerintah dan swasta. Masalah lainnya sebagian masyarakat masih memandang pariwisata dari sisi negatif. Jumlah tenaga kerja terampil dan berkualitas pada bidang pariwisata juga masih sangat terbatas baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Sebagian besar wisata sumbar masih bersifat potensi, tersedia di* [www.wisatamelayu.com/id/news/d/4551](http://www.wisatamelayu.com/id/news/d/4551). diakses pada tanggal 03 maret 2011, pada jam 12.00AM

Kondisi itu termasuk pada tenaga kerja di penginapan atau hotel yang langsung berhadapan dengan wisatawan namun kurang dibekali pengetahuan dasar, kurang terampil dan terlatih. Serta minat investor menanamkan modal di sektor pariwisata juga masih minim. Pembangunan pariwisata sumbar juga belum sepenuhnya berwawasan lingkungan akibat masih rendahnya kesadaran dan pemahaman dari usaha-usaha pariwisata serta pelaksanaan aturan yang berjalan di bidang investasi asing tersebut.<sup>8</sup>

Seperti yang diketahui, investasi asing atau yang juga sering disebut dengan penanaman modal asing merupakan bentuk lain dari perdagangan Internasional, bisa menimbulkan perbedaan kepentingan antara penanam modal (investor) dengan Negara penerima modal (*host country*). Maka, beberapa Negara termasuk Indonesia pada tahun 1994 bergabung dalam GATT (*General Agreement in Tariff and Trade*) yang memasukkan perjanjian mengenai peraturan investasi asing yang berkaitan dengan perdagangan yaitu Perjanjian TRIMs (*Agreement on Trade Related Investment Measures*).<sup>9</sup>

Perjanjian TRIMs bertujuan untuk menyatukan kebijakan dari Negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan memberikan keamanan dalam perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT, sebagai instrument untuk membatasi investasi asing. Peraturan-peraturan dan kebijakan perdagangan yang mempengaruhi investasi asing baik secara langsung maupun tidak langsung masuk dalam ruang lingkup TRIMs.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Investasi asing sebagai bentuk lain dari perdagangan internasional*, tersedia di [www.kadin-indonesia.or.id/](http://www.kadin-indonesia.or.id/), diakses pada tanggal 12 juli 2011 pada Jam 10.00 PM

Di Indonesia Undang-undang yang mengatur tentang investasi asing yaitu Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengacu juga kepada TRIMs. Sebelumnya pada tahun 2004 Indonesia mengeluarkan Undang-undang otonomi daerah nomor 32 tentang Otonomi Daerah, yang mendelegasikan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan investasi. Sedangkan untuk kegiatan investasi asing di daerah Sumatera Barat belum ada pengaturannya secara khusus, sehingga hanya mengacu kepada Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan TRIMs saja.<sup>10</sup>

Dengan tidak adanya pengaturan yang khusus tentang investasi asing dan hanya mengacu kepada Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang berdasarkan kepada TRIMs, akan memicu permasalahan-permasalahan dalam kegiatan investasi dalam sektor pariwisata, mengingat beragamnya potensi dan budaya dalam pengelolaan pariwisata di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik, dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **"PENGATURAN INVESTASI ASING PADA BIDANG PARIWISATA BERDASARKAN TRIMs (TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES) DAN IMPLEMENTASINYA DI WILAYAH SUMATERA BARAT"**

---

<sup>10</sup> [Pengaturan tentang investasi asing](http://Id.wikipedia.org/wiki/globalisasi), tersedia di [Id.wikipedia.org/wiki/globalisasi](http://Id.wikipedia.org/wiki/globalisasi), diakses pada tanggal 12 juli 2011, pada jam 10.30PM

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan investasi asing pada bidang pariwisata berdasarkan TRIMs?
2. Bagaimanakah implementasi aturan TRIMs oleh pemerintah Sumatera Barat terhadap investasi asing dibidang pariwisata?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Sumatera Barat dalam Mengimplementasikan aturan TRIMs terhadap investasi asing di bidang Pariwisata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan investasi asing pada bidang pariwisata berdasarkan TRIMs
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi aturan TRIMs oleh pemerintah Sumatera Barat dalam investasi asing di bidang pariwisata.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pemerintah Sumatera Barat dalam mengimplementasi aturan TRIMs terhadap investasi asing di bidang pariwisata.

## **D. Manfaat Penelitian**



Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: Sehubungan dengan penelitian tersebut di atas, penulis mengharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat terwujud menjadi suatu karya ilmiah yang dapat digunakan untuk dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun masyarakat pemerhati pariwisata.
- b. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum investasi pada khususnya.
- c. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan internasional di bidang investasi, khususnya ketentuan dibidang pariwisata.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini secara praktis bermanfaat dalam menggambarkan kondisi investasi dibidang pariwisata sehingga para investor asing berminat untuk melakukan investasi di Sumatera Barat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah Sumatera Barat, untuk menentukan kebijakan terkait dengan investasi dibidang pariwisata.
- c. Diharapkan dalam tulisan ini dapat memberikan informasi bagi yang memerlukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1 Tipologi Penelitian**

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan hukum normatif yang didukung oleh penelitian kepustakaan dan penelitian empiris.

- Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum,<sup>11</sup> yaitu penelitian hukum yang mengkaji serta menelaah hukum. Dalam penelitian ini yang diteliti hanya bahan sekunder yaitu : berupa bahan-bahan pustaka, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis serta dokumen-dokumen hukum tentang tindak pidana terorisme yang ada sebagai bahan hukum primer. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

- Inventarisasi Hukum

Yaitu mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum Internasional dan hukum Nasional yang berhubungan dengan penulisan untuk dianalisis.

- Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal

Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal Yaitu Penelitian terhadap ketentuan hukum dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah, sedangkan taraf sinkronisasi horizontal yaitu penelitian terhadap ketentuan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama.

## **2 Jenis Data dan Sumber Data<sup>12</sup>**

- Penelitian Hukum Normatif

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer yaitu : Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- Konvensi Trade *Related Investmen Measures (TRIMs)*

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta : UI-Press,1986, hal 51.  
Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta,2004,hal.128

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *op.cit*, hal.113.

- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal
- Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Keputusan Menteri Negara Investasi No 38 Tahun 1999 Tentang Tata cara Permohonan Penanaman Modal Asing.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu : bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang (RUU), Hasil-hasil Penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.<sup>13</sup>

## 3. Bahan Hukum Tersier atau Bahan Penunjang

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedi, indeks, kumulatif, dan seterusnya.<sup>14</sup>

### 3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dapat dilakukan Penulis dengan cara berikut :

#### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data sekunder , yakni semua data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan ( Library Research) yang dilakukan pada :

- Perpustakaan Universitas Andalas

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono , Jakarta, Raja Grafindo, *Metedologi Penelitian Hukum*, 2006, hal. 114

<sup>14</sup> Sri Mamudji, dan Soerjono Soekanto, Jakarta, raja grafindo, penelitian hukum normative, hlm 14.

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.<sup>15</sup> Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana disamping penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penulis susun juga dengan pengetahuan sendiri akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Disini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Masrul Zein selaku Kepala BKPM sumbar serta Drs. Danang.W.Jati,DUM,MURP selaku Kepala Bidang Promosi Dan Kerjasama, dan Zainal Abidin, S.IP selaku kasubig koordinasi dan kerjasama.

#### **4 Pengolahan dan Analisis Data**

a Pengolahan Data

Data-data yang sudah diperoleh perlu diadakan pengolahan. Dalam melakukan pengolahan data, penulis melakukannya dengan beberapa cara, antara lain:

- Editing

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi-informasi, dimana data yang diperiksa atau diteliti kembali tersebut

---

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal: 30.

dimaksudkan untuk menjamin apakah data tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.<sup>16</sup>

- **Koding**

Merupakan proses penguraian data, pengonsepan dan penyusunan kembali dengan cara baru dengan tujuan menyusun teori, memberikan ketepatan proses penelitian dan mengembangkan bahan sehingga menghasilkan teori-teori dalam hukum penanaman modal asing<sup>17</sup>.

- b **Analisa Data**

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari studi lapangan akan dianalisis secara deskriptif kuantitatif<sup>18</sup> yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan asas-asas, teori-teori dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan teratur, maka penulis merasa perlu untuk memaparkan sistematika penulisan dari skripsi ini. Adapun penulisan dari skripsi ini akan dibagi dalam 4 (Empat) Bab, yakni :

**BAB I** : Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Sainal Asikin, 2003, Pengantar Metode, ..., op.cit 121

<sup>17</sup> Iyan Afriani, *Metode Penelitian Kuantitatif*, tersedia di [www.penalaran-unm.org/](http://www.penalaran-unm.org/), diakses 28 Maret 2011

<sup>18</sup> *Ibid*

- BAB II : Berisikan tinjauan umum tentang investasi asing,  
Kepariwasatan dan aturan-aturan tentang TRIMs.
- BAB III : Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB IV : Berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan  
saran-saran penulisan terhadap masalah yang

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

